



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR . . . TAHUN 2017**

TENTANG


**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 193).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
8. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Kecamatan adalah pembagian wilayah kerja administrasi di Indonesia di bawah Kabupaten/kota yang terdiri atas desa-desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


10/10/17

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, selanjutnya disebut Pamsimas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan dukungan Bank Dunia dan dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
15. Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah diusulkan Bupati.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa, selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata).
23. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Asas Adil).
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Anggaran 2017.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Anggaran 2017 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jumlah ADD;
- b. Penyaluran dana;
- c. Prioritas penggunaan dana; dan
- d. Pengelolaan.

BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.52.100.834.700,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (2) Rincian ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional sebesar 2,5% untuk jumlah penduduk, 3,5% untuk angka kemiskinan, 1,0% untuk luas wilayah, dan 3,0 % untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber pada data yang dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dihitung dengan cara:

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

ADDMx : Alokasi Dasar minimal Desa x.

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan ADDPx, yaitu :


$$ADDPx = BDx \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan :

BDx : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten.



Untuk menentukan BDx, yaitu :

$$BDx = (0,025*Z1)+(0,035*Z2)+(0,010*Z3)+(0,030*Z4)$$

Keterangan :

- Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten
- Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten

Pasal 6


Daftar penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ADD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan 2 (dua) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 60% dicairkan paling lambat awal April 2017; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% dicairkan paling lambat awal September 2017.
- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada pihak BKD berupa :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. APBDesa Tahun Anggaran 2017;
 - c. RKP Desa Tahun 2017; dan
 - c. Rencana penggunaan ADD tahap I dan II.
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain :
 - a. Lembar Evaluasi APBDes;
 - b. Surat Keterangan dari Inspektorat bahwa telah menyelesaikan temuan sebelumnya; dan
 - c. LPPDes Akhir Tahun tahun sebelumnya.
- (7) Paling lambat minggu ke dua bulan April 2017, agar camat menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, berkas masing-masing desa sebagai berikut :
 - a. Fotokopi APBDes TA. 2017;
 - b. Fotokopi RPJMDes yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi RKPDes TA. 2017;
 - d. Foto copy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016;
 - e. LPPDes Tahun 2016;
 - f. LKPPDes Tahun 2016; dan
 - g. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2016.



BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 8


- (1) Penggunaan dana Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masyarakat serta kegiatan tidak terduga lainnya, terutama untuk melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan rapat dengan masyarakat desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi desa Sasaran Program Pamsimas III Tahun Anggaran 2017 digunakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total pagu Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk kegiatan fisik yang sifatnya pengembangan atau tambahan cakupan pelayanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
- (3) Untuk pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat wajib dianggarkan dari Alokasi Dana Desa.
- (4) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (6) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (7) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2017


BUPATI LAMANDAU,




MARUKAN



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 517

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TANGGAL 10 APRIL 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kode Wilayah Administrasi Desa	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pencairan Per Tahap	
								Tahap I	Tahap II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (8) * 60%	(10) = (8) * 40%
1	62.09.01.2001	LAMANDAU	SUNGAI TUAT	367.770.598	0,01872	390.098.618	757.869.216	454.721.529	303.147.686
2	62.09.01.2002	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	367.770.598	0,01740	362.671.712	730.442.310	438.265.386	292.176.924
3	62.09.01.2003	LAMANDAU	CUHAI	367.770.598	0,00816	170.161.128	537.931.726	322.759.035	215.172.690
4	62.09.01.2004	LAMANDAU	KAWA	367.770.598	0,01201	250.250.218	618.020.816	370.812.489	247.208.326
5	62.09.01.2005	LAMANDAU	KARANG TABA	367.770.598	0,00852	177.548.916	545.319.514	327.191.708	218.127.806
6	62.09.01.2006	LAMANDAU	PENOPA	367.770.598	0,01160	241.735.811	609.506.409	365.703.845	243.802.564
7	62.09.01.2007	LAMANDAU	SUJA	367.770.598	0,01050	218.783.815	586.554.413	351.932.648	234.621.765
8	62.09.01.2008	LAMANDAU	SEKOBAN	367.770.598	0,01185	247.001.452	614.772.050	368.863.230	245.908.820
9	62.09.01.2009	LAMANDAU	BAKONSU	367.770.598	0,01630	339.631.307	707.401.904	424.441.143	282.960.762
10	62.09.01.2022	LAMANDAU	SAMU JAYA	367.770.598	0,01228	255.840.733	623.611.331	374.166.798	249.444.532

[Handwritten signature]

11	62.09.02.2004	DELANG	RIAM PANAHAH	367.770.598	0,01122	233.843.341	601.613.939	360.968.363	240.645.575
17	62.09.02.2005	DELANG	SEPOYU	367.770.598	0,01928	401.776.053	769.546.651	461.727.990	307.818.660
13	62.09.02.2010	DELANG	NYALANG	367.770.598	0,01176	245.103.444	612.874.042	367.724.425	245.149.617
14	62.09.02.2011	DELANG	RIAM TINGGI	367.770.598	0,00745	155.361.747	523.132.345	313.879.407	209.252.938
15	62.09.02.2012	DELANG	LANDAU KANTU	367.770.598	0,00712	148.409.720	516.180.318	309.708.191	206.472.127
16	62.09.02.2013	DELANG	IOPUS	367.770.598	0,02200	458.455.103	826.225.701	495.735.421	330.490.280
17	62.09.02.2014	DELANG	KUBUNG	367.770.598	0,02554	532.262.352	900.032.950	540.019.770	360.013.180
18	62.09.02.2015	DELANG	SEKOMBULAN	367.770.598	0,03791	789.998.594	1.157.769.192	694.661.515	463.107.677
19	62.09.02.2016	DELANG	PENYOMBAAN	367.770.598	0,01641	342.022.914	709.793.512	425.876.107	283.917.405
20	62.09.02.2020	DELANG	HULU JOJABO	367.770.598	0,00714	148.889.150	516.659.748	309.995.849	206.663.899
21	62.09.03.2001	BULIK	SUNGGAI MENTAWA	367.770.598	0,00558	116.255.255	484.025.853	290.415.512	193.610.341
22	62.09.03.2002	BULIK	GUCI	367.770.598	0,00565	117.827.712	485.598.310	291.358.986	194.239.324
23	62.09.03.2003	BULIK	BATU KOTAM	367.770.598	0,01863	388.261.416	756.032.014	453.619.208	302.412.805
24	62.09.03.2004	BULIK	KUJAN	367.770.598	0,01579	329.012.515	696.783.113	418.069.868	278.713.245
25	62.09.03.2006	BULIK	BUNUT	367.770.598	0,01461	304.401.150	672.171.748	403.303.049	268.868.699
26	62.09.03.2007	BULIK	BERUTA	367.770.598	0,01222	254.663.146	622.433.744	373.460.247	248.973.498
27	62.09.03.2008	BULIK	TAMIANG	367.770.598	0,00852	177.546.572	545.317.170	327.190.302	218.126.868
28	62.09.03.2031	BULIK	BUMI AGUNG	367.770.598	0,01249	260.298.629	628.069.227	376.841.536	251.227.691

Handwritten signature or initials

29	62.09.03.2032	BULIK	SUMBER MULYA	367.770.598	0,01027	214.078.226	581.848.824	349.109.294	232.739.530
30	62.09.03.2036	BULIK	BUKIT INDAH	367.770.598	0,01659	345.700.759	713.471.357	428.082.814	285.388.543
31	62.09.03.2037	BULIK	ARGA MULYA	367.770.598	0,00611	127.264.320	495.034.918	297.020.951	198.013.967
32	62.09.03.2043	BULIK	PERIGI RAYA	367.770.598	0,00444	92.432.430	460.203.028	276.121.817	184.081.211
33	62.09.03.2044	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	367.770.598	0,00494	103.015.393	470.785.990	282.471.594	188.314.396
34	62.09.04.2001	BULIK TIMUR	NANGA PALIKODAN	367.770.598	0,00573	119.433.000	487.203.597	292.322.158	194.881.439
35	62.09.04.2002	BULIK TIMUR	SUNGKUP	367.770.598	0,00917	191.143.714	558.914.312	335.348.587	223.565.725
36	62.09.04.2003	BULIK TIMUR	NUANGAN	367.770.598	0,00536	111.647.338	479.417.936	287.650.761	191.767.174
37	62.09.04.2004	BULIK TIMUR	NANGA KORING	367.770.598	0,00924	192.536.612	560.307.210	336.184.326	224.122.884
38	62.09.04.2005	BULIK TIMUR	TOKA	367.770.598	0,00708	147.546.819	515.317.417	309.190.450	206.126.967
39	62.09.04.2006	BULIK TIMUR	SEPONDAM	367.770.598	0,00691	144.013.908	511.784.506	307.070.703	204.713.802
40	62.09.04.2007	BULIK TIMUR	MERAMBANG	367.770.598	0,03328	693.630.874	1.061.401.472	636.840.883	424.560.589
41	62.09.04.2008	BULIK TIMUR	PEDONGATAN	367.770.598	0,01283	267.358.437	635.129.035	381.077.421	254.051.614
42	62.09.04.2009	BULIK TIMUR	BATU TUNGGAL	367.770.598	0,02305	480.450.066	848.220.664	508.932.398	339.288.266
43	62.09.04.2010	BULIK TIMUR	NANGA KEMUJAN	367.770.598	0,00555	115.766.486	483.537.084	290.122.251	193.414.834
44	62.09.04.2011	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	367.770.598	0,01311	273.266.845	641.037.443	384.622.466	256.414.977
45	62.09.04.2012	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	367.770.598	0,00805	167.703.378	535.473.976	321.284.385	214.189.590
46	62.09.05.2001	MENTHOBI RAYA	MELATA	367.770.598	0,00830	172.987.109	540.757.707	324.454.624	216.303.083

Handwritten signature or mark

47	62.09.05.2002	MENTHOBI RAYA	NANUAH	367.770.598	0,00925	192.741.288	560.511.886	336.307.132	224.204.754
48	62.09.05.2003	MENTHOBI RAYA	BATU AMPAR	367.770.598	0,01304	271.788.466	639.559.064	383.735.439	255.823.626
49	62.09.05.2004	MENTHOBI RAYA	LUBUK HIJAU	367.770.598	0,01209	251.971.859	619.742.457	371.845.474	247.896.983
50	62.09.05.2005	MENTHOBI RAYA	TOPALAN	367.770.598	0,00740	154.308.550	522.079.148	313.247.489	208.831.659
51	62.09.05.2006	MENTHOBI RAYA	BUKIT MAKMUR	367.770.598	0,01254	261.384.592	629.155.190	377.493.114	251.662.076
52	62.09.05.2007	MENTHOBI RAYA	MODANG MAS	367.770.598	0,01024	213.412.634	581.183.232	348.709.939	232.473.293
53	62.09.05.2008	MENTHOBI RAYA	BUKIT RAYA	367.770.598	0,01324	275.890.208	643.660.806	386.196.484	257.464.322
54	62.09.05.2009	MENTHOBI RAYA	MUKTI MANUNGGAL	367.770.598	0,01405	292.781.694	660.552.292	396.331.375	264.220.917
55	62.09.05.2010	MENTHOBI RAYA	SUMBER JAYA	367.770.598	0,01735	361.606.796	729.377.394	437.626.436	291.750.958
56	62.09.05.2011	MENTHOBI RAYA	BUKIT HARUM	367.770.598	0,01144	238.397.203	606.167.801	363.700.680	242.467.120
57	62.09.06.2001	SEMATU JAYA	BINA BHAKTI	367.770.598	0,00953	198.690.044	566.460.642	339.876.385	226.584.257
58	62.09.06.2002	SEMATU JAYA	WONOREJO	367.770.598	0,01303	271.510.842	639.281.440	383.568.864	255.712.576
59	62.09.06.2003	SEMATU JAYA	MEKAR MULYA	367.770.598	0,01096	228.472.161	596.242.759	357.745.656	238.497.104
60	62.09.06.2004	SEMATU JAYA	JANGKAR PRIMA	367.770.598	0,02109	439.428.992	807.199.590	484.319.754	322.879.836
61	62.09.06.2005	SEMATU JAYA	PURWAREJA	367.770.598	0,01566	326.276.686	694.047.284	416.428.371	277.618.914
62	62.09.06.2006	SEMATU JAYA	TRI TUNGGAL	367.770.598	0,01041	216.866.083	584.636.681	350.782.009	233.854.673
63	62.09.06.2007	SEMATU JAYA	BATU HAMBawang	367.770.598	0,00710	147.879.177	515.649.774	309.389.865	206.259.910
64	62.09.06.2008	SEMATU JAYA	RIMBA JAYA	367.770.598	0,00628	130.807.997	498.578.595	299.147.157	199.431.438

Handwritten signature or initials

65	62.09.07.2001	BELANTIKAN RAYA	NANGA BELANTIKAN	367.770.598	0,00843	175.787.848	543.558.446	326.135.068	217.423.379
66	62.09.07.2002	BELANTIKAN RAYA	SUNGAI BULUH	367.770.598	0,01551	323.168.655	690.939.253	414.563.552	276.375.701
67	62.09.07.2003	BELANTIKAN RAYA	TANGGA BATU	367.770.598	0,00948	197.490.836	565.261.434	339.156.860	226.104.574
68	62.09.07.2004	BELANTIKAN RAYA	SELIBI	367.770.598	0,01111	231.557.777	599.328.374	359.597.025	239.731.350
69	62.09.07.2005	BELANTIKAN RAYA	BAYAT	367.770.598	0,02834	590.638.935	958.409.533	575.045.720	383.363.813
70	62.09.07.2006	BELANTIKAN RAYA	KARANG BESI	367.770.598	0,00730	152.066.435	519.837.033	311.902.220	207.934.813
71	62.09.07.2007	BELANTIKAN RAYA	BANUATAN	367.770.598	0,00646	134.553.431	502.324.029	301.394.417	200.929.612
72	62.09.07.2008	BELANTIKAN RAYA	KAHINGGAI	367.770.598	0,01197	249.434.495	617.205.093	370.323.056	246.882.037
73	62.09.07.2009	BELANTIKAN RAYA	NANGA MATU	367.770.598	0,00642	133.849.828	501.620.426	300.972.255	200.648.170
74	62.09.07.2010	BELANTIKAN RAYA	BINTANG MANGALIH	367.770.598	0,00866	180.498.377	548.268.975	328.961.385	219.307.590
75	62.09.07.2011	BELANTIKAN RAYA	PETARIKAN	367.770.598	0,00858	178.913.615	546.684.213	328.010.528	218.673.685
76	62.09.07.2012	BELANTIKAN RAYA	SUMBER CAHAYA	367.770.598	0,00903	188.178.861	555.949.459	333.569.676	222.379.784
77	62.09.08.2001	BATANG KAWA	BATU TAMBUN	367.770.598	0,00608	126.739.652	494.510.250	296.706.150	197.804.100
78	62.09.08.2002	BATANG KAWA	KINIPAN	367.770.598	0,00887	184.934.634	552.705.232	331.623.139	221.082.093
79	62.09.08.2003	BATANG KAWA	GINIH	367.770.598	0,01334	278.088.845	645.859.443	387.515.666	258.343.777
80	62.09.08.2004	BATANG KAWA	BENAKITAN	367.770.598	0,00739	153.966.599	521.737.197	313.042.318	208.694.879
81	62.09.08.2005	BATANG KAWA	LIKU	367.770.598	0,00616	128.296.221	496.066.818	297.640.091	198.426.727
82	62.09.08.2006	BATANG KAWA	MENGKALANG	367.770.598	0,00878	182.886.724	550.657.321	330.394.393	220.262.929

2011

83	62.09.08.2007	BATANG KAWA	KARANG MAS	367.770.598	0,01095	228.303.556	596.074.154	357.644.492	238.429.662
84	62.09.08.2008	BATANG KAWA	KINA	367.770.598	0,00797	166.172.748	533.943.346	320.366.007	213.577.338
85	62.09.08.2009	BATANG KAWA	JAMUAT	367.770.598	0,00780	162.502.297	530.272.895	318.163.737	212.109.158
Total				31.260.500.820	1,000000	20.840.333.880	52.100.834.700	31.260.500.820	20.840.333.880

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TANGGAL 10 APRIL 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
 DESA KEPADA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
 ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN LAMANDAU

Pagu Dana ADD Rp.....

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN SEMESTER (Rp)	PEGELUARAN SEMESTER (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	PENDAPATAN					
	ADD Tahap I					
	ADD Tahap II					
2	BELANJA					
2.1	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan					
	Keg.....					
	Keg.....					
2.2	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Keg.....					
	Keg.....					
2.3	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan					
	Keg.....					
	Keg.....					
2.4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat					
	Keg.....					
	Keg.....					

.....201..

Dibuat oleh,
 Bendahara Desa

(.....)

Disetujui oleh,
 Kepala Desa

(.....)

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

 MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMBING